

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH
SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN,
BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh:

**DIKHA SETYA NUGRAHA
1812011201**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

Dikha Setya Nugraha

Fenomena nikah siri dapat mengakibatkan banyak masalah hukum, salah satunya ialah tidak adanya bukti pernikahan yang sah, Pengesahan perkawinan atau isbat nikah merupakan solusi kongkrit dari pemerintah, namun luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama menyebabkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten kesulitan untuk mengakses nya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran (Perma No.1/2015) menjadikan Isbat nikah yang seharusnya dilakukan di kantor Pengadilan Agama kini dapat dilakukan di luar kantor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Perma No.1/2015 terhadap isbat nikah di Kecamatan Kasui, dengan sub fokus mencakup: (1) proses pelaksanaan isbat nikah melalui sarana sidang keliling di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, (2) faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas Perma No.1/2015 terhadap isbat nikah di kecamatan kasui kabupaten way kanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil temuan wawancara selama penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan perbandingan dengan teori efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Kecamatan Kasui terbilang sudah efektif dan sesuai dengan Perma No.1/2015, dari segi jumlah perkara yang dikabulkan, biaya, dan waktu, hal ini sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (2) faktor yang mendukung diantaranya: a. faktor undang yang harmonis dengan aturan sebelumnya. b. faktor penegak hukum yang dapat berkoordinasi baik dengan KUA Kasui dan masyarakat, c. faktor sarana dan fasilitas yang memadai hasil dari kerjasama dan koordinasi yang baik. d. faktor masyarakat yang memberikan bantuan baik materiil maupun non materiil. Adapun faktor penghambat nya dialami petugas Pengadilan Agama hanya pada jarak yang jauh serta berlubang kemudian saksi yang terlambat hadir karena sedang menjadi saksi di perkara lain.

Kata Kunci: Efektivitas, Perma No.1/2015, Sidang keliling

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH
SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN,
BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh :

DIKHA SETYA NUGRAHA

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA /MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN”.**

Nama Mahasiswa : **Dikha Setya Nugraha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011201

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP. 196008071992032001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.

NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H.

[Handwritten signatures and lines]

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 September 2022

PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dikha Setya nugraha

NPM : 1812011201

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”**. Benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 14 September 2022



Dikha Setya Nugraha

NPM. 1812011201

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dikha Setya Nugraha, lahir di Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2000, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sukendi, dan Ibu Upik Rodiah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Qudus lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bumiratu lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Baradatu lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah aliyah (MA) Madrasatul Qur'an Tebuireng lulus pada tahun 2018, pada tahun yang sama penulis berkesempatan melanjutkan studi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi Mahasiswa Penulis aktif dalam Organisasi Kampus maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Penulis pernah menjadi Ketua Umum di Organisasi Japanila periode 2019-2020. Selain itu penulis pernah menjadi anggota di Organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung (FOSSI FH) tahun 2021. Penulis mengabdikan diri selama 40 (empat puluh) hari dalam mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Kunci surga (itu) *lailaha illallah*”.

-Muhammad bin Abdullah-

“Apa itu kejahatan? - Segala yang bermuara dari kelemahan.”

-F.W. Nietzsche-

“Acapkali yang biasanya disebut orang sebagai takdir adalah kebodohnya
sendiri”

- Schopenhauer -

“Kata Takdir adalah penghibur bagi orang-orang yang gagal”

- A. Musta'in Syafi'ie.-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lantunan syukur terus ter panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang mana dengan kasih sayang, rahmat, dan kekuasaan nya. Serta syi'ir-syi'r solawat yang terus ter lantunkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi pelipur lara penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas nama Tuhan yang maha esa dan dengan penuh dedikasi

skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tercinta:

(Bapak Sukendi, Ibu Upik Rodiah dan Adik David Hendrawan)

Yang dengan ketulusan dari hati, doa yang tak pernah putus, serta semangat yang tak ternilai. terima kasih atas segala pengorbanan dan nasihat yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

I Love You In Every Universe

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Penulis menulis dan menyerahkan disertasi yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) , dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta dan Pemelihara semua yang ada, Samudra Cinta, Rahmat, Rahim, Taufik, dan Hidayah-Nya. Derajat berpasangan di mana mereka ditetapkan. Shalawat boleh dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dekat dan keluarganya, para sahabat, dan semua orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman (Amin).

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan, betapapun kecilnya, dalam membantu kami menyelesaikan karya ini, terutama yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama

menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas waktu, tenaga dan ketulusan yang dikeluarkan selama memberikan bimbingan disela-sela kesibukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu, tenaga dan ketulusan yang dikeluarkan selama memberikan bimbingan disela-sela kesibukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, dengan penuh kesabaran memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II, dengan penuh kesabaran memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan sekalian.
11. Para karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Edy Riadi, S.Sos.,S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Bapak Ali Mustofa, S.Ag. selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Terimakasih kepada Organisasi Japanila yang telah menjadi teman, sahabat, keluarga, dan tempat berkumpul pecinta jejepangan di Universitas Lampung.

15. Abang Rivo Andrean yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan sejak dari pesantren, Akromullah, Eko Alwinasirin, M. Iqbal Ikhlasul Amal, M. Syamsudin, dan Anwar yang menjadi tempat berdiskusi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Belinda Novitasari Anadda yang telah menemani keseharian penulis juga terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua orang yang terlibat dengan murah hati atas tindakan luar biasa mereka. Amin. Akhirnya, penulis mengakui bahwa ada ruang yang signifikan untuk perbaikan dan kritik dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, 14 September 2022

Dikha Setya Nugraha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Ruang Lingkup.....	14
II. KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	15
1. Sejarah Pengadilan Agama Blambangan Umpu	15
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu	18
B. Efektivitas Hukum.....	20
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	20
2. Teori Efektivitas Hukum.....	21
C. Sidang keliling.....	22
1. Pengertian sidang keliling.....	22
2. Dasar hukum sidang keliling	23
3. Tujuan dan ruang lingkup pelayan terpadu sidang keliling.....	25
4. Penerima manfaat dan syarat pelayanan terpadu	26

5.	Tata cara Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian pelayanan terpadu sidang keliling.	26
D.	Konsep Dasar Isbat Nikah	28
1.	Pengertian Isbat Nikah	28
2.	Dasar Hukum Isbat Nikah.....	30
3.	Tujuan Isbat Nikah.....	33
4.	Mekanisme isbat nikah	34
E.	Kerangka Pikir.....	36
III.	METODE PENELITIAN.....	38
A.	Jenis dan pendekatan penelitian.....	38
1.	Jenis penelitian	38
2.	Pendekatan penelitian	39
B.	Lokasi penelitian	40
C.	Sumber data	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	41
1.	Teknik Observasi.....	41
2.	Teknik Wawancara	42
3.	Dokumentasi	42
E.	Teknik Analisis Data	42
IV.	HASIL PENELITIAN	44
A.	Proses penyelesaian perkara isbat nikah melalui sistem sidang keliling di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.	44
1.	Proses Pelaksanaan.	44
2.	Perkara.	46
3.	Waktu.....	47
4.	Biaya	48
5.	Dukungan Masyarakat.....	49
6.	Hambatan	50
B.	Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam sidang keliling terpadu isbat nikah di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.....	54
1.	Faktor Pendukung	54
2.	Faktor Penghambat	58

V. PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Al-Qur'an sebagai kitab paripurna beberapa kali menyebutkan kata yang bermakna perkawinan seperti na-ka-ha atau za-wa-ja, agama memuliakannya untuk menjaga peradaban manusia.¹ Pernikahan, atau tazwij dalam bahasa Arab, adalah istilah yang mencakup ikatan seksual dan komitmen kontrak. Dalam konteks fiqh, juga dipahami sebagai dokumen hukum yang menyatakan keinginan untuk melegalkan aktivitas seksual antara seorang pria dan seorang wanita.²

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tujuannya adalah untuk memberi pasangan itu beberapa ukuran perlindungan di bawah hukum, tetapi tidak semua pernikahan dicatat; mereka yang tidak disebut sebagai "perkawinan Siri" dalam bahasa lokal. Ketika dua Siri menikah, biasanya karena masalah atau rahasia. Anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga terkena dampak negatif dari isu-isu yang muncul sebagai akibat dari adanya perkawinan tersebut.³

Ada beberapa penyebab maraknya pernikahan tidak tercatat, antara lain: Pertama, pertimbangan ekonomi. Beberapa orang, terutama di ekonomi kelas menengah ke

¹ "Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Sari Agung, 1993, hlm.140".

² "Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 3)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996. hlm. 341".

³ "Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) LPPM Slamet Riyadi, 2008. hlm. 78-89".

bawah, mungkin merasa enggan untuk membayar pendaftaran pernikahan karena biaya administrasi, yang kadang-kadang bisa membengkak hingga dua kali lipat dari biaya sebenarnya. Untuk menambah penghinaan pada cedera, faktornya terlalu muda. Siri menikah karena salah satu calon pengantin masih terlalu muda. Nomor tiga, kesamaan melalui layanan, pekerjaan, atau pendidikan. Mereka memiliki perjanjian formal untuk bekerja sama selama jangka waktu tertentu, atau mereka masih pelajar dan tidak dapat menikah sampai mereka menyelesaikan persyaratan gelar mereka. Pekerjaan atau pendaftaran mereka dapat dihentikan jika mereka memilih untuk menikah di masa depan. Asumsi keempat adalah bahwa otoritas agama tidak campur tangan dalam pernikahan yang tidak terdaftar, dan bahwa pendaftaran adalah murni keputusan eksekutif. Ketepatan waktu adalah penyebab kelima dari kelahiran tidak sah. Kehamilan di luar nikah adalah akibat langsung dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi menganut peran gender tradisional dan adat-istiadat agama.⁴

Perilaku nikah siri seperti yang disebutkan diatas bukan berarti tanpa resiko, ketidakpastian hukum membuat orang yang menjalaninya tidak dapat memperoleh seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga dengan pasangan sirinya belum lagi permasalahan seperti pewarisan, hak asuh anak apabila bercerai, dan harta gono gini. Pencatatan pernikahan diwajibkan oleh hukum di Indonesia, namun ada juga celah hukum bagi orang yang tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan yang tidak dapat disangkal (Isbat Nikah). Pengadilan hukum Islam yang didirikan berdasarkan Pasal 7(2) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

⁴ Adillah, Siti Ummu. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari, 2011. hlm. 106-107

dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.” Dengan demikian solusi untuk memecahkan masalah perkawinan siri yaitu dengan melakukan sebuah pengajuan atas penetapan perkawinan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Dalam hukum acara perdata, permohonan dan pengaduan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Adanya perselisihan antar pihak yang ikut campur di dalam sebuah sengketa hukum yakni sumber umum komplikasi hukum. Kesulitan hukum lebih bersifat administratif daripada jalan dua arah, meskipun aplikasinya bersifat unilateral (sikap sukarela). Pengadilan dapat mengeluarkan perintah sebagai sarana untuk menyampaikan hasil dari permohonan sukarela.

Bertepatan dengan peluncurannya, Mahkamah Agung juga mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan penciptaan layanan terpadu untuk pengadilan keliling. Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 memberikan pedoman bagaimana menafsirkan perintah pelayanan yang komprehensif dari pengadilan negeri atau pengadilan keliling tentang penerbitan akta nikah dan akta kelahiran. Masalah administrasi pengelolaan kependudukan masyarakat dapat dibantu dengan layanan masyarakat keliling. Pusat Pelayanan Terkait Keliling semuanya bekerja sama untuk menyediakan apa yang dikenal sebagai Pelayanan Terpadu. Perkara yang menyangkut akta nikah dan akta kelahiran yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri dan yang termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah. Selain itu, dalam pengertian praktis.

Ordonansi adalah pendekatan inovatif untuk masalah litigasi perdata, dengan tujuan untuk menjamin setiap orang dalam masyarakat perlindungan hukum yang mereka

butuhkan, seperti kemampuan untuk memulai sebuah keluarga melalui pernikahan dan perlindungan hak anak atas identitas individu seperti dimana dijelaskan di dalam sebuah akta kelahiran. Pelayanan hukum di masyarakat harus ditingkatkan terkait dengan hak-hak yang terkait dengan perkawinan dan akta kelahiran selain biaya, jarak, dan waktu. Pengembangan pengadilan distrik yakni satu dari berbagai cara yang dilaksanakan adalah dari banyak negara ketika memenuhi komitmen mereka untuk memastikan bahwa warganya memiliki akses yang mudah ke sistem peradilan.

Pengadilan adalah suatu badan (organisasi) yang mempunyai kekuasaan mutlak dan relatif menurut keputusan atau konstitusi peraturan perundang-undangan tersebut, dengan tujuan untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah hukum dalam batas-batas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam masyarakat Muslim, pengadilan agama merupakan salah satu otoritas hukum yang dapat mengadili dan mengadili hal-hal yang mendasar. Pihak yang berperkara berharap masalah mereka segera ditangani atau tidak sama sekali ketika mereka menyelesaikan tuntutan hukum mereka, yang menyebabkan proses berlarut-larut dan biaya yang terkait dengannya meningkat.

Inkuisisi adalah sub-pengadilan dari Mahkamah Agung yang tanggung jawab utamanya adalah untuk mendengar dan memutuskan semua hal yang diserahkan kepadanya. Pengadilan Syariah adalah unik dari pengadilan lain karena mereka hanya mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan Islam dan hukum perdata.

Hukum perkawinan adalah salah satu kekuasaan mutlak Inkuisisi yang masih umum diterapkan sampai sekarang. Melalui putusan Inkuisisi, pasangan Isbate

berharap dapat melegalkan pernikahan. Pernikahan sebelumnya yang dilakukan murni berdasarkan hukum Islam dan tidak dilakukan pencatatan yang mana ada pada Kantor Urusan Agama adalah alasan untuk pernikahan isbat, seperti halnya pernikahan sirri, juga dikenal sebagai pernikahan rahasia.

Subekti menjelaskan bagaimana undang-undang itu memajukan kepentingan negara dan, pada gilirannya, kesejahteraan dan kepuasan rakyat. Keadilan dan ketertiban adalah sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan ini. Dikatakan bahwa ketika keadilan ini ditegakkan, itu menciptakan rasa tenang dan ketenangan pada individu, tetapi ketika diabaikan, itu menyerang teror dan kejutan di hati mereka. Setiap orang memiliki rasa keadilan bawaan karena itu adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebutuhan akan keadilan dan “ketertiban dan kepastian hukum” merupakan dua nilai yang saling bersaing yang harus diseimbangkan oleh hukum.

Tidak diragukan lagi, ada mesin negara di setiap negara hukum yang tugasnya melindungi negara dan hukumnya. Semua anggota aparatur negara (termasuk pejabat pemerintah) menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang. Cabang peradilan dan penegakan hukum dari sistem administrasi negara. Pengadilan di Indonesia adalah setiap lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan keadilan. Yudikatif mengacu pada fungsi pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah untuk memberikan penilaian atau keputusan hukum tentang hal-hal yang diajukan di hadapannya. Secara khusus, seorang hakim (atau pengadilan) melakukan apa yang diputuskannya dan menjatuhkan vonis.

Saat ini terdapat hambatan keuangan yang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan pengadilan agama, termasuk biaya pengadilan dan biaya transportasi. Jika masyarakat ingin dapat melindungi hak-hak mereka sesuai dengan proses hukum, harus ada peraturan yang memungkinkan pengajuan kasus bebas biaya, terutama dalam kasus perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengajukan kasus secara gratis/gratis perangkat manajemen kasus (prodeo).

Salah satu unsur yang baik dari "Pendaftaran Nikah" adalah menyederhanakan proses pencatatan ulang perkawinan, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu mereka yang tidak memiliki surat nikah. Mengakui perkawinan sebagai suatu badan hukum diperlukan penetapan bahwa peraturan-peraturan dan peraturan-peraturan tersebut memang ada. Kurangnya kedisiplinan para pihak untuk menghadiri sidang, yang mengakibatkan penundaan, dan kekhawatiran para pihak tentang prosedur dan apa yang harus dilakukan adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengadilan ketika sidang Isbate pernikahan diadakan di pengadilan agama sekunder di Salvalento. Sidang itbat perkawinan berlangsung berminggu-minggu dan seharusnya diselesaikan dalam sidang tunggal, namun ditunda karena persiapan yang dilakukan selama persidangan, seperti tidak menghadirkan saksi.

Hukum agama, hukum umum, hukum perdata, dan hukum pidana semuanya hidup berdampingan dalam kerangka hukum Indonesia yang kompleks. Sederhananya, kami melakukan semua ini karena kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjadikannya yang tertinggi tanpa mengorbankan komitmen kami terhadap kejujuran dan keadilan. Karena manusia merupakan topik aktor hukum, setiap

orang memiliki kepentingan untuk memastikan aturan dipatuhi. Kewenangan peradilan rakyat Orde Baru terbelah di tengah, dengan satu cabang mengarah ke struktur peradilan yang lebih teknis sementara yang lain condong ke arah yang lebih informal. Yurisdiksi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sejak Perubahan Ketiga tahun 1945.

Masalah saat ini adalah banyak penduduk Kabupaten, terutama yang tinggal di pedesaan atau pedalaman, kesulitan mencapai kantor administrasi Inkuisisi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat pedesaan tidak memiliki akses kemudahan modern yang disediakan oleh negara, seperti jaringan komunikasi yang andal atau infrastruktur transportasi yang andal. Meskipun demikian, mereka tetap warga negara yang tunduk pada hukum yang sama dengan penduduk kota.

Ada masalah dengan mengadakan sidang karena orang tidak mengerti bagaimana sistem bekerja dan karena pihak tanpa tindakan disiplin terlambat ke sidang utama. Meskipun demikian, pengadilan berusaha untuk merampingkan negosiasi dan membuat mereka tidak terlalu stres.

Tidak semua orang tinggal di dekat kota atau kabupaten yang menjadi tempat pengadilan, karena populasi bervariasi dari satu ke yang berikutnya. Sebuah perjalanan panjang dan melelahkan diperlukan bagi banyak pemukiman terpencil untuk mencapai markas Inkuisisi. Inkuisisi tidak memberikan layanan hukum atau peradilan kepada siapa pun yang membutuhkannya, di mana pun mereka tinggal di dunia. Meski memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, mereka mengalami biaya perkara yang tinggi di pengadilan agama dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan tempat tinggal mereka yang

jauh dari kantor pengadilan agama. Lainnya memilih untuk membuat rumah mereka di pusat kota.

Juga, orang tidak selalu menyadari akses mereka ke bantuan hukum, yang mungkin membuat mereka merasa putus asa tentang hak-hak mereka yang dilindungi. Kehidupan pribadi dan profesional mereka sekarang melibatkan banyak kekhawatiran yang membutuhkan kejelasan hukum yang teguh, termasuk keluarga dan karier mereka. Hal ini terutama berlaku untuk orang miskin (keadilan bagi orang miskin) yang tidak mampu membayar perwakilan hukum di pengadilan agama karena tingginya biaya yang terkait dengan melakukannya. Masyarakat merasa tidak berdaya untuk mempertahankan haknya ketika dihadapkan pada kesulitan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Maka dari itu, Mahkamah Agung, dalam perannya menjadi pengadilan tertinggi di negeri ini, menerapkan undang-undang untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan pengadilan distrik dan pembebasan biaya pengadilan secara pro bono (gratis) bagi individu berpenghasilan rendah.

Sebagian besar waktu, "implementasi" melibatkan pelaksanaan strategi yang dipikirkan dengan cermat. Leluhur etimologis langsung dari implementasi adalah kata kerja bahasa Inggris untuk mengimplementasikan. Istilah "implementasi" juga dapat merujuk pada penyediaan alat untuk mempengaruhi atau bertindak atas sesuatu yang terkait dengan standar untuk mewujudkan hasil yang diinginkan dari kegiatan tersebut. Secara teori, siapa pun dapat menghadiri persidangan dan mendengarkan prosesnya dan bahkan memberikan kesaksian jika mereka menginginkannya. Konsep ini berusaha untuk memastikan bahwa hakim tidak memihak, tidak memihak, tidak memihak salah satu pihak, dan pada akhirnya

bertanggung jawab atas putusan mereka dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia.

Pengadilan Negeri atau Kantor Syariah/Syariah, Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Layanan Keliling bekerja sama pada waktu dan lokasi yang ditentukan untuk mengkonfirmasi pernikahan dan memberikan layanan lainnya melalui Layanan Terpadu Pengadilan Bergerak. Bertanggung jawab untuk mendaftarkan pernikahan dan kelahiran dan masalah pendengaran yang ditugaskan kepadanya oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti pengadilan distrik atau pengadilan agama/syariah.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab atas empat pengadilan yang lebih rendah dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas beberapa hal, termasuk mengawasi penyelenggaraan peradilan di tingkat banding tertinggi, meninjau undang-undang yang ada di bidang kompetensinya, memberikan nasihat kepada lembaga negara lain, dan memantau tindakan semua badan peradilan di bawahnya. Ia juga memiliki kekuasaan eksekutif dan berperan dalam mengatur serta melakukan pembicaraan terkait dengan perihal yang krusial terkait pokok bahasan buku. Perintah Mahkamah Agung (PERMA) berasal dari tanggung jawab ini; Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan dalam undang-undang yang dihasilkan oleh kurangnya atau ketidaklengkapan peraturan prosedural yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan untuk memudahkan penegakan keadilan.

Beberapa komunitas harus berurusan dengan pengeluaran yang tinggi dan fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai ketika mencoba menghubungkan rumah

tangga di tempat yang jauh dan menantang dengan kantor pengadilan. Mereka dapat memilih dan memegang jabatan publik seperti halnya warga negara Indonesia yang lain dimana berada di kota-kota metropolitan. Masalah di rumah, masyarakat, dan tempat kerja memerlukan akses ke sistem hukum. Mereka harus berurusan dengan masalah hukum yang, terutama bagi masyarakat miskin, harus diselesaikan dengan cepat dan dengan kejelasan hukum dan keadilan, tetapi malah terbebani oleh hambatan-hambatan ini.

Niat prinsip ini dan hasil yang diinginkan melampaui fokus sederhana pada efisiensi dan ekonomi. Tujuan kami adalah prosedur peninjauan cepat, daripada mengamanatkan pengadilan memutuskan kasus perceraian dalam beberapa jam. Mahalnya atau beratnya suatu masalah sebanding dengan jangka waktu yang diperlukan dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Dengan adanya peningkatan atas luangnya waktu yang mana diperlukan dalam hal penyelesaian suatu masalah, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Inkuisisi bisa memiliki efek di sini, untuk membuatnya lebih sederhana.

Kelompok-kelompok yang sulit dilayani mendapat manfaat dari pengadilan lokal karena mereka merupakan alternatif yang cepat, murah, dan nyaman untuk pengadilan agama. Terlepas dari munculnya pengadilan distrik, beberapa tantangan tetap ada untuk pengadilan agama. Termasuk juga pada kesulitan dengan pemanggilan pihak yang tidak akan hadir di persidangan, serta kesulitan dengan tahap pembelaan, pembuktian, dan masalah hukum lainnya. Saat mengeluarkan panggilan pengadilan kepada pihak-pihak yang tidak hadir di pengadilan negeri, prosedur panggilan standar Undang-Undang Acara Peradilan Agama tetap berlaku.

Peran utama pengadilan agama adalah untuk mendengar, menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan ke hadapan mereka sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka oleh hukum. Permohonan untuk pernikahan Isbate pada pernikahan yang tidak terdaftar berada dalam lingkup eksklusif pengadilan agama.

Saat ini lokasi pengadilan hanya terpusat di ibukota kabupaten saja, sementara itu masyarakat yang berada di desa tidak semuanya dapat pergi ke pengadilan di pusat kabupaten, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No.3/2006) Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Masyarakat di desa punya hak yang sama untuk menggunakan fasilitas pengadilan seperti halnya sidang isbat nikah. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 tentang “Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/Mahkamah syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran (Perma No.1/2015)”. Lahirnya Perma No.1/2015 menggunakan prinsip pengujian dasar seperti kecepatan, efisiensi, dan biaya rendah. Reformasi baru-baru ini di Indonesia telah menghasilkan sistem yang mudah dipahami, cepat memproses kasus, dan terjangkau untuk semua. Perihal ini relevan terhadap gagasan hak asasi manusia, yang berpusat pada hak-hak dasar

manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan pada masyarakat secara umum di semua masyarakat, bangsa, dan negara.⁵

Perma No.1/2015 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.

Berlakunya Perma No.1/2015 ini kemudian direalisasikan oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu, mengingat Pengadilan ini mempunyai wilayah yuridiksi yang sangat luas dimana terdiri dari lima belas kecamatan dan dua ratus enambelas desa. Adapun alasan dipilihnya KUA Kecamatan Kasui dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai objek penelitian ini sebab Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni pengadilan yang telah banyak melakukan sidang keliling dan Kecamatan Kasui berlokasi sangat jauh dari kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Berlandaskan pada penjelasan diatas, disini penulis merasa tertarik dalam hal melakukan penelitian terkait dengan proses pelaksanaan dan faktor apa saja yang

⁵ “Rr. Susana Andi Meyrina, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan* Jurnal HAM Vol. 8 No. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Juli 2017. hlm. 26”.

mendukung dan menghambat efektivitas Perma No.1/2015 terhadap isbat nikah di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dalam sebuah karya tulis yang berjudul:

“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah melalui sarana sidang keliling di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat efektivitas Perma No.1/2015 terhadap isbat nikah di kecamatan kasui kabupaten way kanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan isbat nikah melalui sarana sidang keliling di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan
- b. Mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas Perma No.1/2015 terhadap isbat nikah di kecamatan kasui kabupaten way kanan

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, Tulisan dan bacaan tentang Inkuisisi dapat mengambil manfaat dari studi ini karena menambah dan melengkapi pengetahuan dan wawasan yang ada di bidang hukum

- b. Secara praktis, penelitian ini memiliki harapan bisa dipakai menjadi perspektif yang terbaru guna masyarakat umum tentang pengadilan sirkuit baru yang kurang dikenal, dan sebagai studi untuk mempertimbangkan diskusi lebih lanjut tentang masalah ini.⁶

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini akan berfokus pada peristiwa hukum isbat nikah dan penerbitan akta perkawinan dalam sidang keliling terpadu di Kecamatan Kasui tanggal 26 Maret 2019. Ruang lingkup Peraturan Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Perma No.1/2015 dan peraturan yang berkaitan dengannya.

⁶“Luthfiyah, Ika Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perspektif Masalah. Undergraduate Thesis, Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018”.
<http://repository.unissula.ac.id/10479/4/File%204%20BAB%20I>. Di akses pada 9 Desember 2021.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca amandemen yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan dipertegas oleh ketentuan Pasal 1, 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai pelayan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia agar terwujud tatanan kehidupan dan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum”.

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sebagai lembaga kehakiman, diberi tanggung jawab dan wewenang tertentu oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang Republik Indonesia pada “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No.7/1989) yang telah diubah dengan UU No.3/2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No.50/2009) yaitu menerima, memeriksa dan

memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih tugas administrasi, keuangan, dan operasional pengadilan agama pada tanggal 30 Juni 2004 dari Departemen Agama Republik Indonesia. Akibatnya, peran dan tanggung jawab pengadilan agama sebagai sasaran putusan pengadilan telah berkembang di seluruh konteks geografis. Peran Peradilan Agama sebagai penegak hukum dan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan amanatnya semakin ditonjolkan, terutama dengan konsolidasi seluruh wilayah peradilan di bawah Mahkamah Agung (sistem satu atap)

Sebagai bagian dari mandatnya, Pengadilan Agama Blambangan Umpu mengkaji strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk reformasi peradilan, yang memasukkan komponen reformasi birokrasi seperti peningkatan manajemen sumber daya manusia, manajemen fiskal, dan infrastruktur TI. Rencana tersebut adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang dimaksudkan untuk mengangkat Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah ke tingkat kehormatan sebelumnya.

Kabupaten Lampung Utara, yang beribukota Kotabumi, menjadi negara bagian otonom pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, dan Letnan Jenderal ABRI Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri, meresmikan negara bagian baru pada tanggal 20 April 1999. Daerah ini sekarang dikenal dengan Kabupaten Way Kanan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2002 mendirikan banyak Peradilan Agama di Indonesia, termasuk Peradilan Agama Blambangan Umpu, dan Keppres ini juga menjadi landasan hukum dan konteks sejarah pembentukan Peradilan tersebut “Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Tilamuta”.

Pada tanggal 19 Februari 2003, Dr. H. Mahfudh Arhasy, presiden Inkuisisi Bandar Lampung, secara resmi mendirikan Inkuisisi Blambangan Umpu. Ketika komunitas Muslim di daerah itu membutuhkan akses ke peradilan khusus sebelum tahun 2003, mereka harus menempuh jarak sepanjang hari ke Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara, yang terletak antara 150 dan 300 kilometer jauhnya. Sejak awal berdirinya, Kabupaten Blambangan Umpu memiliki luas wilayah 3.921,63 km²; pusat pemerintahannya tersebar di 14 kecamatan, 3 kecamatan, dan 197 desa. Pembentukan Kabupaten ini pertama kali diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan disetujui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Umpu menyerahkan surat tersebut kepada kepala negara Indonesia yang menandatangani SK No. 62 Tahun 2002 yang menyetujui pendirian pengadilan tersebut.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan perintah pada tanggal 19 Februari 2003, mengesahkan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan menjadikannya salah satu badan eksekutif peradilan pertama Pengadilan Agama Indonesia di bawah

Mahkamah Agung. Kantor Inkuisisi Blambangan Umpu, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lukanan, Km 02, mulai beroperasi dengan enam staf, termasuk Ketua dan Panitera, tiga pengurus perkara dan sekretariat, dan satu hakim, yang semuanya bekerja di luar kota keliling pengadilan.

Struktur Kantor Inkuisisi Blambangan Umpu dibangun dengan dana DIPA pada tahun anggaran 2006–2007. “Bangunan berlantai dua ini berada di atas tanah hibah Pemerintah Kabupaten Way Kanaan dan memiliki total luas lantai +6.500 meter persegi yaitu: H. Bagir Manan, SH., M.Cl., 30 Maret 2007 dimana Inkuisisi Blambangan Umpu telah beroperasi sejak dibuka di Jalan Mayjen Ryacudu KM.05 Blambangan Umpu 34564 Way Kanan, di pinggir jalan menuju ke Kantor Pemerintah Kabupaten Way Kanan”.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu Meliputi 15 Kecamatan sebagai berikut :

- 1) “Blambangan Umpu yang terdiri dari desa Sri Rejeki, Lembasung, Umpu Bhakti, Karang Umpu, Umpu Kencana, Gunung Sangkaran. Sangkaran Bhakti, Bumi Baru, Tanjung Sari, Tanjung Raja Giham, Segala Mider, Tanjung Raja Sakti, dan Kelurahan Blambangan Umpu
- 2) Umpu Semenguk yang terdiri dari desa Rambang Jaya, Gistang, Negeri Batin, Negeri Baru, Sidoarjo, Bumi Ratu, Sriwijaya, Gedung Batin, Brata Yudha, Panca Negeri, Negeri Bumi Putera, Gedung Riang, dan Desa Ojo Lali
- 3) Kasui yang terdiri dari desa Kampung Baru, Tangkas, Kasui Pasar, Kasui Lama, Jaya Tinggi, Jukuh Kemuning, Datar Bancong, Kedaton, Tanjung Harapan, Sinar Gading, Gelombang Panjang, Talang Mangga, Tanjung Kurung Lama, Kota Way, Tanjung Kurung, Tanjung Bulan, Karang Lantang, dan desa Suka Jadi

- 4) Baradatu yang terdiri dari desa Gunung Katun, Cugah, Gedung Pakuon, Tiuh Balak Pasar, Campur Asri, Tiuh Balak I, Tiuh Balak, Setia Negara, Bhakti Negara, Taman Asri, Bumi Merapi, Bumi Rejo, Mekar Sari, Banjar Negara, Banjar Mulya, Gading Rejo, Banjar Sari, Banjar Baru, Banjar Setia, Banjar Agung, Banjarmasin, dan desa Suka Sari
- 5) Negeri Agung yang terdiri dari desa Bandar Dalam, Bandar Kasih, Gedung Harapan, Gedung Jaya Gedung Menong, Kali Papan, Karya Agung, Kota Baru, Kota bumi Way Kanan, Mulya Agung, Mulya Sari, Negeri Agung, Penengahan, Pulau Batu, Rejo sari, Sumber Rejeki, Sungsang, Tanjung Rejo, dan desa Way Limau
- 6) Rebang Tangkas yang terdiri dari desa Air Ringkih, Beringin Jaya, Gunung Sari, Karya Maju, Lebak Peniangan, Madang Jaya, Mulya Jaya, Simpang Tiga, Tanjung Raya, Tanjung Tiga
- 7) Banjit yang terdiri dari desa Argomulyo, Bali Sadar Selatan, Bali Sadar Tengah, Bali Sadar Utara, Bandar Agung, Bonglai, Campang Delapan, Dono Mulyo, Juku Batu, Kemu, Menanga Jaya, Menanga Siamang, Neki, Rantau Jaya, Rantau Temiang, Rebang Tinggi, Simpang Asam, Sumber Baru, dan desa Sumber Sari
- 8) Bumi Agung yang terdiri dari desa Bumi Agung, Bumi Say Agung, Karangan, Mulyo Harjo, Pisang Baru, Pisang Indah, Sri Numpi, Suka Maju, Tanjung Dalam, dan desa Wonoharjo
- 9) Gunung Labuhan yang terdiri dari desa Banjar Ratu, Banjar Sakti, Bengkulu, Bengkulu Jaya, Bengkulu Raman, Bengkulu Rejo, Bengkulu Tengah, Curup Patah, Gunung Baru, Gunung Labuhan, Gunung Sari, Gunung pekuwon, Kayu Batu, Labuhan Jaya, Negeri Mulyo, Negeri Sungkai, Negeri Ujan Mas, Suka Negeri, Sukarame, Tiuh Balak II, dan desa Way Tuba
- 10) Way Tuba yang terdiri dari desa Bandar Sari, Beringin Jaya, Bukit Gemuruh, Bukit Harapan, Bumi Dana, Karya Jaya, Ramsai, Say Umpu, Suma Mukti, Way Mencar, Way Pisang, Way Tuba, dan desa Way Tuba Asri
- 11) Buay Bahuga yang terdiri dari desa Bumiharjo, Lebung Lawe, Nuar Maju, Punjul Agung, Sri Tunggal, Suka Agung, Sukabumi, Sukadana, dan desa Way Agung

- 12) Bahuga yang terdiri dari desa Bumi Agung, Bumi Agung Wates, Dewa Agung, Giriharjo, Mekar Jaya, Mesir Ilir, Mesir Udik, Putra Dewa, Saptorenggo, Serdang Kuring, Tulang Bawang
- 13) Pakuon Ratu yang terdiri dari desa Bakti Negara, Bumi Mulya, Gunung Cahya, Gunung Waras, Karang Agung, Negara Harja, Negara Ratu, Negara Sakti, Negara Tama, Pakuan Baru, Pakuan Ratu, Pakuan Sakti, Rumbih, Serupa Indah, Suka Bumi, Tanjung Agung, Tanjung Ratu, Tanjung Serupa, dan desa Way Tawar
- 14) Negeri Besar yang terdiri dari desa Bima Sakti, Kaliawi, Kaliawi Indah, Kilingkiling, Negara Jaya, Negara Besar, Negeri Jaya, Negeri Kasih, Pagar Iman, Sri Basuki, Tanjung mas, Tegal Mukti, dan desa Tiuh Baru
- 15) Negara Batin yang terdiri dari desa Adi Jaya, Bumi Jaya, Gedung Jaya, Gisting Jaya, Karta Jaya, Kota Jawa, Marga Jaya, Negara Batin, Negara Mulya, Purwa Agung, Purwa Negara, Sari Jaya, Setia Negara, Sri Menanti, dan desa Sri Mulyo”.

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, setiap diskusi tentang legalitas sesuatu tentu merupakan diskusi tentang legalitas sesuatu. Ketika norma mengikat, individu berkewajiban untuk mengikutinya dan mengambil manfaat darinya. Ketika aturan hukum ditegakkan, itu memastikan bahwa orang-orang mengikuti aturan dan bahwa aturan itu dihormati.⁷

Akar kata, "efektif," yang berarti untuk mencapai sesuatu dengan sukses. Istilah "efektivitas" selalu mengacu pada sejauh mana hasil aktual sesuai atau melebihi harapan. Ketika sebuah organisasi efektif, para anggotanya dapat melaksanakan tugas mereka (seperti operasi, kegiatan yang direncanakan, dll.) tanpa merasakan tekanan atau

⁷ “Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009. hlm. 12”.

ketegangan yang tidak perlu. Menurut definisi sebelumnya, efektivitas hukum adalah sejauh mana tujuan yang dinyatakan dalam rencana telah direalisasikan, yang diukur dengan indikator efektivitasnya⁸

Tujuan hukum adalah ketentraman, dan ia melakukannya dengan menegakkan ketertiban dan keadilan sosial. Agar ada tingkat kepercayaan dalam sistem hukum, harus ada seperangkat hukum yang diterima secara universal dan kemudian diterapkan secara kaku. Karena hukum adalah seperangkat aturan untuk masa kini dan masa depan yang harus dipatuhi setiap orang, maka penghuninya harus memegang teguh hukum itu. Tujuan hukum tidak hanya untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara adil dan bahwa kesalahan dihukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan mereka yang hidup di bawah perlindungannya. kepentingan bersama, atau kepentingan akal dan kesusilaan.⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Ketika datang untuk menyelesaikan misi seseorang atau mengamankan hasil yang diinginkan, efektivitas adalah satu-satunya komponen yang paling penting. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana tindakan tertentu mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰ Soerjono Soekanto mengusulkan pengujian lima bagian untuk memutuskan apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak, yang meliputi:

1. Sifat hukum (law).

⁸ Ibid., hlm. 13

⁹ "Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976. hlm. 40".

¹⁰ "Soewarno Handayanigrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994. hlm. 16"

2. Apa yang dilakukan unit atau organisasi untuk membantu polisi.
3. Apa yang dilakukan unit atau organisasi untuk membantu polisi.
4. Faktor masyarakat, pertimbangan masyarakat, atau setting di mana suatu hukum beroperasi.
5. Faktor kebudayaan, seperti karya, cipta, dan rasa yang dihasilkan dari prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

C. Sidang keliling

1. Pengertian sidang keliling

Sidang sidang keliling adalah sidang pengadilan yang diadakan di lokasi selain kantor pusat pengadilan secara teratur atau setiap saat dalam yurisdiksi pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 (Perma No.1/2014) Sidang keliling adalah Persidangan yang diadakan oleh pengadilan di tempat selain tempat biasa, baik yang bersifat sementara maupun tetap yang masih dalam wilayah hukum pengadilan. Siapapun di luar ruang sidang tidak akan mengalami kesulitan mengikuti proses di pengadilan distrik ini.

Menurut Perma No.1/2015 Pasal 1 ayat (5) “Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Hal ini dilakukan karena setiap orang berhak mendapat pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak

¹¹ “Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 8”.

membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran”.

Pengadilan, atau lebih khusus lagi pengadilan negeri, adalah badan peradilan yang mengadili dan memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan berwenang untuk melakukannya berdasarkan Konstitusi dan undang-undang. Kata Arab untuk itu adalah "al-Mahkamah." Ada Pengadilan Negeri yang lebih rendah, Mahkamah Agung yang lebih tinggi, dan Mahkamah Agung tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama di Indonesia mulai dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan Peradilan Agama yang merupakan Peradilan Agama tertinggi di Indonesia (MA-RI).¹²

Sidang pengadilan di luar lokasi dapat berbentuk sidang keliling atau sidang di tempat permanen, dan dapat diadakan secara teratur, berkala, atau ad hoc dalam yurisdiksi pengadilan.

2. Dasar hukum sidang keliling

Putusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Indonesia memberikan dasar hukum pendirian Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- a. “HIR / Rbg
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25 dan 28;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

¹² “Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008. hlm. 3-4”.

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- k. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
- l. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
- m. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- o. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- p. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- q. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor

020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;

- r. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- s. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI;
- t. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
- u. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran”.

3. Tujuan dan ruang lingkup pelayan terpadu sidang keliling

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 2 tujuan dari sidang keliling adalah:

1. Memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan hukum.
2. Membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dengan membantu mereka dalam memperoleh catatan-catatan penting seperti akta kelahiran atau surat nikah.

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 3 ayat (2) ruang lingkup sidang keliling meliputi:

- a. “Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

4. Penerima manfaat dan syarat pelayanan terpadu

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 4 penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

1. “Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatitkan;
2. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
3. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
4. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku”.

Ketika kita berbicara tentang apa yang diperlukan untuk mendapatkan layanan penuh, kita mengacu pada hal-hal seperti memastikan dokumen hukum seperti surat nikah dan sertifikat diproses secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum.

5. Tata cara Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian pelayanan terpadu sidang keliling.

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 8 tata cara persiapan pelayanan terpadu meliputi:

- a. “Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- b. Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil
- c. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu
- d. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan
- f. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan”.

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 9 tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu meliputi:

- a. “Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu
- c. Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu
- d. Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing
- e. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil

- f. Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan”.

Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 10 tata cara penyelesaian pelayanan terpadu meliputi:

- a. “Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, isbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- b. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

D. Konsep Dasar Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Hukum Islam mengutamakan pernikahan karena pernikahan merupakan inti dari doktrin Islam. Ada banyak referensi tentang pernikahan dalam Al-Qur'an,¹³ diantaranya yaitu Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya*

¹³ “Ali Imron, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, Doktoral Research, IAIN Walisanga, Semarang, 2014. hlm. 20”

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah an-Nisa (4), ayat (52), ketaatan umat beragama terhadap perintah pemerintah adalah wajib terlepas dari apakah perintah tersebut bertentangan atau tidak dengan perintah Allah dan Rasul-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Mereka yang sudah menikah tetapi belum mendaftarkan serikat mereka secara resmi harus mempertimbangkan untuk menggunakan proses Perkawinan Isbat.

Menurut Isbat, kata "perkawinan" berasal dari akar kata "nakaha", sedangkan kata "isbat", turunan kata "masdar" atau "atsbata" yang berarti "pilihan", merupakan bagian kedua dari nama perkawinan. Kelahiran, dari bahasa Latin *nativus*, "untuk menikah." Itu sebabnya "isbat nikah" diterjemahkan menjadi "keputusan pernikahan." Pengertian Isbat Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Temuan kebenaran (legalitas) perkawinan”. Perkawinan yang tidak diizinkan oleh hukum Syariah tetapi dicatat di KUA atau PPN disebut "perkawinan isbat" (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).¹⁴

Endang Ali Ma'sum berpendapat bahwa kesepakatan umum di antara para pengacara dan hakim pengadilan agama adalah bahwa isbat perkawinan dimaksudkan sebagai produk hukum deklaratif yang hanya menyatakan keabsahan perkawinan yang dibuat berdasarkan hukum agama, dan bukan untuk mencatat dan memiliki arti hukum. setelah pernikahan telah dikonfirmasi. Kepastian dalam hukum (*Rechtszekerheid*).¹⁵ Ketika seorang pria dan seorang wanita dimana telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam memutuskan untuk menikah Isbat, mereka melakukannya dengan syarat bahwa mereka memenuhi semua persyaratan dan rukun pernikahan Islam.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah.

Dasar hukum isbat nikah yang pertama terdapat dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.7/1989, ketentuan terkait dengan isbat nikah juga telah ada pada Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan “Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama, selain 2

¹⁴ “Abd. Gani, *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*. Didiskusikan pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2017. hlm. 1”

¹⁵ “Endang Ali Ma’sum, *Kepastian Hukum Isbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2012. hlm. 4”.

peraturan perundang-undangan di atas, isbat nikah juga di atur dalam kompilasi hukum islam”.

Pembentukan pengadilan agama berdasarkan hukum substantif telah lama menjadi inisiatif dan cerminan Kementerian Agama. Butuh beberapa waktu, tetapi pada tanggal 25 Maret 1985, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang menunjuk orang-orang yang akan melaksanakan rencana untuk memajukan hukum Islam melalui yurisprudensi. tanda. Melalui studi di beberapa negara Timur Tengah, pengolahan data, dan lokakarya, inisiatif tersebut akhirnya menghasilkan KHI. Konferensi para profesor, pakar hukum, intelektual, dan tokoh masyarakat di tingkat nasional; tanggal: 2–5 Februari 1988. Hasil lokakarya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mereka yang sangat peduli dengan penerapan syariat Islam di Indonesia telah lama mendorong KHI untuk dikodifikasikan dalam undang-undang sehingga dapat menjadi cetak biru proses tersebut. Politik membuat tidak mungkin untuk melakukannya pada saat itu. Menyusul upaya tersebut, pada 10 Juni 1991, Presiden Rafael Calderon mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1/1991 (Inpres No. 1/1991) tentang Penyebarluasan Kompendium Hukum Islam, memerintahkan Menteri a, KHI untuk disahkan oleh instansi pemerintah dan persyaratan Ini digunakan oleh orang-orang. Keputusan Presiden Republik Indonesia 154/91, menetapkan jabatan Direktur Jenderal Pembinaan Lembaga Keagamaan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Haji, dan menyetujui pengangkatan mereka.

Para ulama dan cendekiawan/cendekiawan Muslim bertanggung jawab untuk mengedit KHI bersama birokrat dari Kementerian Agama dan hakim dari Mahkamah Agung MARI. Tim pelaksana proyek atau dua pihak pertama secara sadar melibatkan dua pihak terakhir dalam proses desain, sehingga mereka juga merupakan bagian dari lingkaran. Dalam hal ini, kontribusi mereka terhadap pengembangan hukum Islam diberikan bobot yang berbeda-beda. Seberapa aktif mereka terlibat, apa tugas mereka, dan apa tanggung jawab mereka.

Meskipun PA dan PTA Pengadilan Agama tidak diberi wewenang oleh Inpres karena bukan entitas pemerintah, mereka menggunakan KHI ini untuk menangani masalah yang masuk karena mereka adalah pihak yang membutuhkan bahan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh KHI.

Hanya hukum perkawinan, dari banyak bidang hukum yang potensial, yang telah dikodifikasikan untuk digunakan oleh pengadilan agama. Bahkan dalam kasus pernikahan antara dua Muslim, ini tidak berlaku. Namun bidang hukum lainnya, seperti hukum waris, sering kali berbenturan dalam masyarakat dan tidak diatur oleh undang-undang saja. KHI saat ini tidak memiliki struktur hukum apa pun, yang penting jika undang-undang Inkuisisi akan direvisi, karena aturan hukum yang seragam juga harus ada.¹⁶

Isbat nikah sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah nya ke

¹⁶ “Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020. hlm 40-41”.

Pengadilan Agama.” Pembatasan pernikahan kemudian dibahas dengan yang berikut ini di Ayat 3:

- (a) “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Hukum Indonesia mengatur hubungan perkawinan. Hukum perkawinan merupakan sumber utama hukum substantif dalam sistem hukum. Namun, undang-undang tersebut sekarang kurang dibahas dalam proses hukum. Perkawinan isbat, misalnya, tidak tunduk pada pengadilan agama menurut UU Perkawinan jika dilakukan sebelum pemberlakuan hukum Islam (Pasal 7 (ayat 3d) KHI). Namun, hakim Pengadilan Syariah menyimpang dari ijtihad dan menerima permintaan pernikahan sesuai dengan Pasal 7(3)(e) KUHPdata karena masyarakat menuntut isbat pernikahan secara mendesak.

3. Tujuan Isbat Nikah

Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa perkawinan benar-benar terjadi adalah dengan menunjukkan surat nikah, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan Pasal 7 KHI. Jika perkawinan tidak terjadi, satu-satunya cara untuk mencegah disitanya surat nikah adalah dengan mengajukan itbat nikah. Menikah adalah tujuan hidup utama bagi banyak

penduduk kelelawar, sehingga setiap pernikahan yang diadakan di sana akan menghasilkan dokumen resmi yang dapat diberikan kepada keluarga dan teman. Sangat penting untuk menghindari komentar seksis dan lelucon yang muncul dalam percakapan biasa sepanjang waktu. Mengingat hukum hadir sebagian untuk mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat, maka pencatatan dan keberadaan perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak mereka. terlibat dalam pernikahan. Hal ini membuat pernikahan Isbat di bawah yurisdiksi Inkuisisi solusi yang masuk akal untuk masalah masyarakat..¹⁷

4. Mekanisme isbat nikah


Berdasarkan Perma No.1/2015 Pasal 12 mekanisme isbat nikah meliputi:

- a. “Perkara isbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*volunteer*)
- b. Sidang permohonan isbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain
- c. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu
- d. Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal
- e. Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku

¹⁷ “Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media, 2004. hlm.86”.

- f. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang juru sita/juru sita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi
- g. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan
- h. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan: a. layanan Pos Bantuan Hukum, dan/atau b. sidang regular”.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir.

Keterangan: Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat diberi penjelasan bahwasannya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang luas membuat masyarakat kesulitan terutama bagi yang kurang mampu. Karena jauh nya jarak yang ditempuh serta memakan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Perma No.1/2015 agar sidang yang seharusnya dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama dapat dilaksanakan di luar kantor. Kemudian Pengadilan Agama Blambangan Umpu bersama KUA Kasui

menyelenggarakan Pelayanan terpadu sidang keliling di kantor KUA Kecamatan Kasui hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling dan faktor apa saja yang mendukung serta menghambat jalannya sidang keliling untuk mengetahui efektivitas hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tujuan untuk dapat memperoleh data dengan pengamatan secara langsung.

Kajian hukum ini sifatnya normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris (penelitian hukum terapan) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dalam bentuk produk perilaku hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) diawali dengan ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan pada kejadian-kejadian hukum dalam kenyataan di masyarakat, sehingga selalu terdapat perpaduan dua tahapan kajian dalam penelitian, yaitu:¹⁹

1. “Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 52.

¹⁹ *Ibid* hlm 52

dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer”.

2. Pendekatan penelitian

Istilah riset dalam bahasa Inggris adalah research. Kata penelitian terdiri dari dua suku kata yaitu re yang artinya melakukan lagi atau pengulangan, dan search yang artinya melihat, mengamati, atau mencari sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih mendalam, kompleks, lebih rinci, dan lebih komprehensif dari objek studi.

Pendekatan penelitian pada umumnya terdapat 3 jenis yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk penelitian ini.

Denzin dan Lincoln (1994) mencatat bahwa penelitian kualitatif adalah studi yang menggunakan setting alami dengan tujuan menganalisis fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang telah ditetapkan. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mencoba untuk menemukan dan menggambarkan dalam bentuk naratif kegiatan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut pada kehidupan mereka.

Kirk dan Miller (1986: 9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah subbidang dari ilmu-ilmu sosial yang sangat bergantung pada wawancara dan observasi partisipan. Dengan memusatkan perhatian pada berbagai bentuk hal-hal yang menimbulkan berbagai makna, ini mengidentifikasi orang-orang yang berkaitan dengan makna yang baik dalam berbagai kondisi dunia, individu, kegiatan, kepercayaan, dan minat.

Untuk meringkas apa yang telah dikatakan oleh beberapa ahli: penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam setting alamiahnya dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi; peneliti adalah instrumen kunci; pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sengaja dan menunjukkan Baal; teknik pengumpulannya adalah triangulasi (gabungan); analisis data bersifat induktif/kualitatif; dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁰

B. Lokasi penelitian

S. Nasution menyarankan bahwa ketika melakukan penelitian, Anda harus fokus pada tiga hal ini: di mana tindakan itu berlangsung; siapa pemainnya; dan apa yang mereka lakukan.²¹ dengan ini lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis bertempat di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Kantor urusan Agama kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

C. Sumber data

1. Data primer, menurut Suharsimi Arikunto Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada. Informasi ini berasal dari perpustakaan atau publikasi studi sebelumnya.²² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Blambangan Umpu, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sidang keliling seperti “Perma No.1/2015, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

²⁰ Chebilita, Clarisa Tiara, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Dengan Vertigo*. Vocational (Diploma) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. <https://eprints.umm.ac.id/77205/5/BAB%203>. Di akses tanggal 18 Januari 2022.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), hlm. 81.

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII Jakarta: Bineka Cipta, 2005. hlm. 19.

- No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengadilan Agama No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan No.01/SK/TUADA-AG/I/2013”, Kompilasi Hukum Islam dan artikel-artikel tentang sidang keliling.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disusun langsung oleh peneliti dari objek penelitian dan untuk kepentingan penelitian.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yaitu dengan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan tim pelaksana sidang keliling dari KUA Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah digambarkan sebagai tindakan mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang diteliti.²⁴ Imam Suprayogo menyatakan bahwa pengamatan umum meliputi pengamatan dan penglihatan. Sedangkan dalam ranah penelitian observasional, mengamati dan mendengarkan untuk memahami, mencari penjelasan, dan mencari bukti fenomena selama jangka waktu tertentu tanpa mengubah fenomena yang diamati adalah praktik standar.²⁵ Observasi, menurut Kartini Kartono, adalah studi yang sistematis dan disengaja terhadap fenomena sosial dan alam dengan cara observasi dan dokumentasi.²⁶ Dalam

²³ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 Yogyakarta: BPFE, 1999. hlm. 67.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994. hlm. 136.

²⁵ Imam Suprayogo, *Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003. hlm. 167.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hlm. 157.

penelitian ini tempat yang akan di observasi adalah Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan kecamatan kasui sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau interaksi verbal antara pewawancara (*Interviewer*) dengan responden atau orang yang diwawancarai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Dalam penelitian ini yang akan di wawancara adalah bapak Edy Riadi, S.Sos,S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang turut terlibat dalam kegiatan sidang keliling di Kecamatan Kasui dan bapak Ali Mustofa, S.Ag. selaku Ketua KUA Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memerlukan penilaian isi dokumen yang terkait dengan subjek yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan berupa rekaman suara dari hasil wawancara dengan narasumber dan pengambilan gambar (foto) dengan para narasumber.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data teknis bekerja dengan data, memeriksa dan memilih data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, dan mengartikulasikan apa yang signifikan berdasarkan apa yang telah dipelajari. Masalah dengan analisis data adalah bahwa data dapat diperoleh dari waktu ke waktu, mengikuti perkembangan peristiwa dan tidak dibatasi oleh snapshot. Seseorang dapat melacak tahapan, proses, dan aliran.

²⁷ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. hlm.40.

²⁸ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. hlm.49-50.

Tetapi bagaimana memberikan informasi tentang peristiwa yang berhubungan dengan waktu sehingga kita dapat segera memahami apa yang sedang terjadi.²⁹ Sedangkan menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”³⁰

Dengan menggunakan teknik analisis sudut pandang, penulis mengajukan argumentasi tentang benar atau tidaknya hukum berdasarkan fakta atau peristiwa hukum berdasarkan data yang diperoleh.³¹

²⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 2009. hlm. 173

³⁰ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, 2018. hlm. 84

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007. hlm. 222

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah penulis lakukan terkait dengan efektifitas Perma No.1/2015 melalui sistem sidang keliling terpadu isbat nikah di Kecamatan Kasui, Way Kanan dalam membantu masyarakat miskin dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan terbilang sudah efektif dan sesuai dengan Perma No.1/2015, karena pelayanan terpadu sidang keliling ini memberikan kemudahan dari segi biaya peserta mendapat subsidi 50% dari PCNU kemudian dari segi waktu sidang lebih cepat karena berkas sudah didata dan dibaca oleh petugas Pengadilan Agama di hari sebelum sidang keliling berlangsung, dan dalam satu hari langsung bisa dapat buku nikah setelah putusan dikabulkan, terakhir dari segi perkara dari 36 jumlah peserta sidang 35 diantaranya dikabulkan dan mendapat buku nikah, sehingga semua hal tersebut telah sesuai dengan Asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan demikian pelayanan terpadu sidang keliling ini dapat memberikan keadilan dan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan isbat nikah melalui sistem sidang keliling terpadu di Kecamatan Kasui Way Kanan, meliputi: : a. faktor hukum dengan harmonis nya Perma No.1/2015 dengan peraturan sebelumnya dan dengan Asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, b. faktor penegak hukum yaitu petugas Pengadilan Agama yang dapat berkoordinasi baik dengan petugas KUA Kasui, c. faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum yang memadai di kantor KUA Kasui sehingga membuat jalan nya sidang keliling menjadi efektif, d. faktor masyarakat yang turut membantu secara materiil maupun non materiil sehingga sidang keliling dapat terlaksana dengan efektif.

Adapun faktor penghambat nya sebenar nya tidak ada, meskipun dari petugas Pengadilan Agama harus menempuh jarak yang jauh dan berlubang untuk menuju lokasi sidang keliling, saksi yang belum hadir juga dapat di tunggu sebentar dan dapat dilanjutkan ketika saksi sudah selesai.

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang efektifitas Perma No.1/2015 melalui sistem sidang keliling terpadu isbat nikah di Kecamatan Kasui, Way Kanan, maka peneliti dapat memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang perlunya peninjauan kembali kegiatan sidang keliling di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam upayanya membantu masyarakat miskin. Dan untuk mengurangi ketidakefektifan, maka pelaksanaan sidang keliling perlu penyempurnaan berupa penyesuaian jadwal sidang bagi peserta yang mempunyai saksi yang sama dengan peserta lain, supaya tidak berbarengan dengan sidang yang lainnya. Juga diharapkan

Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi nya. Dan memperbanyak instansi yang dapat dirangkul untuk melaksanakan sidang keliling terpadu.

2. Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Perma No.1/2015 ini diharapkan dapat memperluas model penelitian, dan memperbanyak indikator-indikator sehingga dapat mengungkap realita yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Arikunto, Suharsimi. 2005. "*Manajemen Penelitian*" Bineka Cipta: Jakarta.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. "*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid: 3*". Ikhtiar Baru.
Vanhove.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. "*Dualisme Penulisan Hukum*" Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno. 1994. "*Metodologi Research IP*" Andi Offset: Yogyakarta.

Handayanigrat, Soewarno. 2008 "*Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*".
CV. Haji Masagung: Jakarta.

Kartono, Kartini. 1990. "Pengantar Metodologi Research Sosial" CV Mandar
Maju: Bandung.

Lubis, Sulaikhan. 2005. "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*"
Prenada Media: Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*" Prenadamedia:
Jakarta.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. "*Qualitative Data Analysis*"
UI-Press: Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*" PT Citra Aditya
Bakti: Bandung.

- Mujahidin, Ahmad. 2008. "*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*" IKAHI: Jakarta.
- Muthiah, Aulia. 2020, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*" Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- M.Zein, Satria Efendi. 2004. "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" Pranada Media: Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" CV. Bandar Maju: Bandung.
- Sabian, Usman. 2009. "*Dasar-Dasar Sosiologi*". Pustaka Belajar:Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1976. "*Beberapa permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*" Universitas Indonesia:Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suparmoko, M. 1999. "*Metode Penelitian Praktis*" BPFE: Yogyakarta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. "*Metodologi Penelitian Sosial Agama*" Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. "*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*" Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jurnal.

Adillah, Siti Ummu. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/267> di akses pada 2 Februari 2022

Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, UIN Antasari Banjarmasin.

<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691> di akses pada 15 Februari 2022

Rr. Susana Andi Meyrina, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 1, Juli 2017, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/149/141> di akses pada 10 Februari 2022

Widiastuti, Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, *Jurnal Eksplorasi* Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/267/259> di akses pada 10 Februari 2022

Wijayanta, Tata., Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 Mei 2014. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285> di akses pada 15 Februari 2022

Website.

Chebilita, Clarisa Tiara. 2021 “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Dengan Vertigo”. Vocational (Diploma) thesis, Universitas Muhammadiyah-Malang. <https://eprints.umm.ac.id/77205/5/BAB%203>. Di akses tanggal 18 Januari 2022.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019 “Al-Qur’an dan Terjemahnya” <https://quran.kemenag.go.id/>. Di akses pada 18 Agustus 2022

Luthfiyah, Ika. 2018 “Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 (Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perspektif Masalahah). Undergraduate thesis, Fakultas Agama Islam UNISSULA.”

<http://repository.unissula.ac.id/10479/4/File%204%20BAB%20I>. Di akses pada 9 Desember 2021